



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 303 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESAIN LOGO
DAN INDIKATOR PENILAIAN DALAM RANGKA HARI JADI
KABUPATEN ACEH TAMIANG KE - 18 TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Aceh Tamiang Ke - 18 Tahun 2020, Panitia Hari Jadi Kabupaten Aceh Tamiang Ke - 18 Tahun 2020 mengadakan Lomba Desain Logo yang pesertanya berasal dari seluruh elemen masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa untuk menetapkan pemenang Lomba Desain Logo tersebut, perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Desain Logo dan Indikator Penilaian dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Aceh Tamiang Ke - 18 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desain Logo dan Indikator Penilaian dalam rangka hari jadi Kabupaten Aceh Tamiang Ke - 18 Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten GayoLues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

8. Qanun ...



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA DESAIN LOGO
DAN INDIKATOR PENILAIAN DALAM RANGKA HARI JADI
KABUPATEN ACEH TAMIANG KE - 18 TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG

Memandang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Hari Jadi Kabupaten Aceh Tamiang KE - 18 Tahun 2020, Bupati Hari Jadi Kabupaten Aceh Tamiang KE - 18 Tahun 2020 mengadakan Lomba Desain Logo yang bertujuan besar dan seluruh elemen masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang;

b. bahwa untuk menetapkan pemenang Lomba Desain Logo tersebut, perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Desain Logo dan Indikator Penilaian dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Aceh Tamiang KE - 18 Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Desain Logo dan Indikator Penilaian dalam rangka hari jadi Kabupaten Aceh Tamiang KE - 18 Tahun 2020;

Menimbang : 1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Per-

2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Lingsar Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Handwritten signature and date

8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Desain Logo Dan Indikator Penilaian dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Aceh Tamiang Ke - 18 Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi atau SKPK terkait;
 - b. menetapkan indikator penilaian;
 - c. melakukan penilaian terhadap Desain Logo yang telah mendaftar sebagai peserta;
 - d. melakukan penilaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
 - e. membuat laporan akhir untuk penentuan pemenang Lomba Desain Logo kepada Bupati Aceh Tamiang ;
 - f. menyusun dan melaporkan hasil penilaian untuk dilakukan perhitungan skor per peserta;
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim bertanggung jawab Kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 Februari 2020 M
9 Jumadil Akhir 1441 H


BUPATI ACEH TAMIANG, 


MURSIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

- 8. Garis Kebijakan Aceh Tameng Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tameng Tahun Anggaran 2020;
- 9. Peraturan Bupati Aceh Tameng Nomor 30 Tahun 2019 tentang Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tameng Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Desain Logo Dan Indikator Penelitian dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Aceh Tameng Ke - 18 Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi dengan instansi atau SKPK terkait;
- b. menetapkan indikator penilaian;
- c. melakukan penilaian terhadap Desain Logo yang telah mendaftar sebagai peserta;
- d. melakukan penilaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
- e. membuat laporan akhir untuk penentuan pemenang Lomba Desain Logo kepada Bupati Aceh Tameng ;
- f. menyusun dan melaporkan hasil penilaian untuk dilakukan perhitungan skor per peserta;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tameng melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
 pada tanggal 14 Mei 2020 M
 1441 H

BUPATI ACEH TAMENG

MURSIL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
 1. Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tameng di Karang Baru
 2. Kabupaten Kabupaten Aceh Tameng di Karang Baru
 3. Kepala BPD Kabupaten Aceh Tameng di Karang Baru

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 303 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 Februari 2020 M
9 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA DESAIN LOGO DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN ACEH TAMIANG KE - 18 TAHUN 2020

NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Ketua Penilai	
2	Kepala Bagian Umum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota Penilai	
3	Kabid Pelayanan Media dan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota Penilai	

BUPATI ACEH TAMIANG, *fs.*


MURSIL